



SRI RAHAYU, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. Menteri Hukum & HAM RI tanggal 05 Desember 2005
Nomor : C-371.HT.03.01 - Th. 2005

Judul : AKTA PENDIRIAN
YAYASAN HAJI MUHAMMAD SALEHMENG

Tanggal : 13 Juli 2011

Nomor : 02.-

Para Penghadap : - Tuan ABU BAKAR

Kantor :
Jalan Gaya Baru No. 20 Kel. Duri Timur
Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28884
Telp/Fax. (0765) 560125

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Terpadu Nabila No : 45/TK - PTN / YHMS /IX/2019 tanggal 02 September 2019.
 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1011 tanggal 10 September 2019.
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/Paud - Pnf/V/2020/148 tanggal 27 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak - Kanak Terpadu Nabila Jl. Pertanian No. 37 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak Terpadu Nabila dalam Penyelenggaraan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Taman Kanak - Kanak;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak - Kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d 09 Juni 2023.

Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal : 10 Juni 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI

Pembina TK. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Mandau;
4. Korwilcam Mandau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpsp@bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 53 /KPTS-DPMPTSP/VI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK- KANAK TERPADU NABILA KECAMATAN MANDAU

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.